KAJIAN HUKUM PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [1]

Oleh :
Neisha Mita Novrita Maabuat [2]
Debby Telly Antow [3]
Bobby Pinasang [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana pencucian uang dan untuk memahami penerapan restitusi terhadap korban akibat tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara khusus mekanisme restitusi, korban tetap memiliki dasar hukum untuk memperoleh ganti kerugian melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2. Restitusi tidak hanya dipahami sebagai penggantian kerugian berupa uang, tetapi juga sebagai upaya mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Konsep ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga memberikan perhatian terhadap hak, kepentingan, dan kesejahteraan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dalam perkara TPPU, korban pada umumnya merupakan korban dari tindak pidana asal (predicate crime), seperti penipuan, korupsi, penggelapan, perdagangan orang, atau kejahatan ekonomi lainnya. Pencucian uang kemudian dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan yang kompleks. Akibatnya, proses pemulihan kerugian korban menjadi lebih sulit karena aset yang menjadi hak korban sering kali telah dialihkan, diubah bentuknya, ditempatkan pada rekening pihak lain, atau bahkan dipindahkan ke luar negeri.

Kata Kunci : *penerapan restitusi, korban, tindak pidana pencucian uang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* yang memiliki karakteristik kompleks, sistematis, dan berdampak luas terhadap tatanan hukum, ekonomi, serta kepercayaan publik. Kekompleksan dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya disebabkan karena Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan tindak pidana asal *(predicate crime)*, seperti korupsi, penipuan, narkotika, perdagangan orang, dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya. Melalui pencucian uang, pelaku berupaya menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan agar tampak sah secara hukum, Proses tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentigan menghilangkan jejak dan menguburkan asal-usul uang atau harta kekayaan, sehingga memungkinkan pelaku untuk menikmati keuntungan-keuntunga tanpa mengungkap sumber perolehannya sehingga merugikan tidak hanya negara, tetapi kelompok masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana asal tersebut., tetapi juga merampas hak-hak korban atas harta kekayaan yang diperoleh atau dikuasai secara melawan hukum[5]. Dalam praktiknya, pencucian uang tidak selalu dilakukan dengan menyimpan uang secara diam-diam, tetapi lebih sering melalui serangkaian transaksi seperti mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, hingga mengubah bentuk harta menjadi aset atau kekayaan lain agar sumber dana yang sebenarnya sulit ditelusuri. Oleh karena itu, penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mengupayakan pemulihan kerugian yang dialami korban. Salah satu bukti adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak dimaksud adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006. Pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban diatur sejumlah hak saksi dan korban yang harus menjadi perhatian seluruh unsur penegak hukum, oleh karena itu kelahiran UndangUndang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010661
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Prof.Dr.H Dqidja Dwidja Priyatno S.h, M..H., Sp.N dan Dr. Kristian S.H, M.Hum "*Tindak Pidana Pencucian Uang*" Jakarta,2023, hlm 8

Saksi dan Korban, menjadi titik kebangkitan sistem peradilan pidana yang lebih humanis.[6]

Di sisi lain, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat strategis dalam mengungkap aliran dana hasil tindak pidana. PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki kewenangan melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, yang kemudian menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Informasi dan hasil analisis PPATK sesungguhnya dapat menjadi instrumen penting dalam menelusuri aset guna mendukung pemulihan kerugian korban melalui mekanisme restitusi. Namun demikian, secara empiris masih ditemukan ketidaksinkronan antara upaya pelacakan dan pembekuan aset hasil tindak pidana dengan implementasi restitusi dalam amar putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana pengaturan dan penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana pencucian uang telah selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak korban. penting untuk dilakukan tinjauan yuridis terhadap penerapan restitusi dalam putusan tindak pidana pencucian uang, guna menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik peradilan, serta mengkaji optimalisasi peran PPATK dalam mendukung pemulihan kerugian korban.

Konsep restitusi sebagai penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga telah muncul di beberapa peraturan perundang-undangan, Restitusi dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia mengacu pada pengembalian aset atau ganti rugi kepada korban dari hasil kejahatan tersebut. Proses ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta mekanisme hukum pidana.. yang oleh Mahkamah Agung diatur teknisnya melalui Perma Nomor 1 Tahun 2022. Korban sendiri maupun keluarga, ahli waris, atau wali (apabila korban adalah anak atau korban telah meninggal dunia) dapat mengajukan permohonan restitusi langsung ke pengadilan, atau melalui LPSK, penyidik, maupun penuntut umum. [7]

Hak korban tindak pidana terkadang tidak dapat terpenuhi hanya dengan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, seperti penjara terhadap terdakwa. Mekanisme penggantian kerugian yang dialami korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dirasa lebih memberikan manfaat dari sisi [8]korban dan mencapai tujuan pemidanaan untuk mengembalikan ke keadaan semula. Restitusi memberikan jalan untuk itu. Restitusi mencakup penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Dengan adanya mekanisme ini, sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara nyata dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang menempatkan korban sebagai subjek yang hak-haknya harus dipulihkan, bukan sekadar sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep restitusi hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mengembalikan hak korban melalui penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana.[9] Secara normatif, restitusi merupakan perwujudan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek yang hak-haknya perlu dipulihkan. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan restitusi dalam putperusan perkara tindak pidana pencucian uang masih menunjukkan berbagai permasalahan. Hakim cenderung lebih fokus pada perampasan aset untuk negara dan penjatuhan pidana penjara atau denda, sementara perintah restitusi kepada korban sering kali tidak dipertimbangkan secara optimal atau bahkan diabaikan. Akibatnya, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman, korban tidak memperoleh pemulihan kerugian secara nyata.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan belum seragamnya penerapan restitusi oleh aparat penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Dalam beberapa putusan pengadilan, restitusi tidak dicantumkan sama sekali dalam amar putusan, meskipun secara faktual terdapat kerugian korban yang nyata. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara norma hukum yang mengatur restitusi dengan praktik

[6] Lies Susttiani "*Jurnal Bina Mulia Hukum*" Jakarta, 2022 Vol 7, hlm 82

[7] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

[8] Yoga Pramudana, 2025."Restitusi, Pelindungan bagi Korban Tindak Pidana"(https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/restitusi-pelindungan-bagi-korban-tindakpidana-01q diakses pada Rabu, 4 februari 2026 17.05)

[9] Andreas Atmaji, dkk. *Op, Cit*. hlm. 281

penerapannya di lapangan, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang. Ketidakkonsistenan tersebut menimbulkan permasalahan yuridis yang penting untuk dikaji, khususnya terkait dasar hukum, pertimbangan hakim, serta mekanisme penerapan restitusi dalam putusan perkara tindak pidana pencucian uang. Tinjauan yuridis diperlukan untuk menilai apakah penerapan restitusi telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta sejauh mana restitusi dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Restitusi dalam putusan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia diatur untuk melindungi korban dengan pengembalian kerugian materiil dari pelaku atau aset hasil kejahatan.[10] Maka dari itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau UU TPPU, yang memiliki potensi signifikan dalam konteks restitusi aset hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang.[11] UU TPPU menyediakan landasan yuridis yang kuat dengan pasal-pasal yang ada yang memungkinkan dilakukannya restitusi terhadap aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang[12].

Dalam perkara TPPU, restitusi umumnya dapat diterapkan apabila tindak pidana asal (*predicate crime*) menimbulkan korban langsung, seperti penipuan, penggelapan, atau kejahatan ekonomi lainnya yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Namun, apabila tindak pidana asalnya berupa korupsi atau kejahatan yang merugikan keuangan negara, maka pemulihan kerugian biasanya berbentuk pembayaran uang pengganti atau perampasan aset untuk negara, bukan restitusi kepada individu. Oleh karena itu, keberadaan restitusi dalam putusan TPPU sangat bergantung pada karakter tindak pidana asal, adanya korban yang jelas, serta permohonan yang diajukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

UU TPPU dapat dikatakan sebagai salah satu potensi utama dalam konteks restitusi aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang. Melalui kekuatan ini, UU TPPU memberikan kerangka hukum yang kuat dan efektif dalam konteks restitusi aset hasil tindak pidana, mempercepat proses pengembalian aset kepada korban, serta meningkatkan integritas sistem hukum di Indonesia.[13] Perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana modern tidak lagi ditempatkan semata sebagai pelengkap proses pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dipulihkan. Salah satu bentuk konkret dari perlindungan tersebut adalah pemberian restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU), keberadaan restitusi menjadi semakin penting mengingat karakteristik kejahatan ini umumnya menimbulkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar serta melibatkan banyak korban.

Kasus KSP Indosurya menjadi relevan untuk dikaji karena tidak hanya membahas tindak pidana perbankan dan pencucian uang, tetapi juga menyoroti perlindungan hukum terhadap korban serta efektivitas pemulihan kerugian melalui penyitaan dan eksekusi aset. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dan bagaimana mekanisme pemulihan hak korban diterapkan dalam perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Penerapan Restitusi terhadap Korban akibat Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang

[10] Muhammad Yasin, 2023. "*Puluhan Korban Perkara DNA Pro Ajukan Permohonan Restitusi*" (https://share.google/nq2IlgEVhoKCw1qGG : diakses pada Senin 09 Februari 2026 09.13)

[11] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

[12] Pinter Hukum. 2025 "*Evaluasi Dinamika UU Pencucian Uang dalam Restitusi Aset Korupsi:Antara Potensi dan Batasan*" (https://www.bing.com/search?pglt=299&q=Evaluasi+Dinamik+UU+Pencucian+Uang+dalam+Restitusi+Aset+Korupsi%3A+Antara+Potensi+dan+Batasan&cvid= : diakses pada 03, februari 2026 19.45)

[13] Ibid. Evaluasi Dinamik UU Pencucian Uang dalam Restitusi Aset Korupsi: Antara Potensi dan Batasan

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, pengaturan mengenai perlindungan korban juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset yang berasal dari hasil tindak pidana. Meskipun fokus utamanya adalah memutus aliran dana ilegal dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara atau pihak yang berhak, substansi undang-undang ini membuka peluang bagi korban untuk memperoleh kembali hartanya apabila dapat dibuktikan sebagai pemilik yang sah.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang lebih berorientasi pada upaya pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara serta penegakan hukum. Undang-undang ini belum mengatur secara khusus mekanisme pemberian restitusi kepada korban tindak pidana pencucian uang. Akibatnya, korban TPPU yang ingin memperoleh penggantian kerugian tetap harus menggunakan mekanisme restitusi berdasarkan peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, kerugian korban umumnya berbentuk hilangnya uang simpanan, investasi, maupun aset lainnya yang kemudian disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan. Oleh karena itu, restitusi tidak hanya dipahami sebagai pengembalian sejumlah uang, melainkan sebagai upaya mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Prinsip ini dikenal sebagai restitutio in integrum, yaitu pemulihan menyeluruh terhadap hak-hak korban.[14]

Hak restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dialami akibat perbuatan pelaku. Terkait hak restitusi atas kerugian ekonomi yang dialami korban, penegakan hukum pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang bukan merupakan contoh yang dapat diikuti, sebab pengajuan restitusi pihak korban tidak difasilitasi meskipun para korban sebagai pencari keadilan, nyata-nyata mengalami kerugian ekonomi akibat perbuatan si pelaku. Namun demikian, pelajaran berharga dari kasus tersebut adalah bagaimana para penegak hukum seharusnya memahami pentingnya memperhatikan aspek kerugian dan dampak yang dialami korban atas perbuatan si pelaku itu. Penting bagi jajaran penegak hukum untuk memiliki pemahaman dan langkah yang sama terhadap hak restitusi atas kerugian yang dialami korban, dan bahwa restitusi itu dapat diajukan oleh korban tindak pidana.

Dalam praktiknya, korban tindak pidana pencucian uang sering kali merupakan korban dari tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti korupsi, penipuan, penggelapan, perdagangan orang, atau tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, hak restitusi umumnya diajukan berdasarkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana asal tersebut, sedangkan tindak pidana pencucian uang berfungsi sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.

Pengaturan hukum mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih bersifat tidak langsung (*indirect protection*). Undang-Undang TPPU belum mengakomodasi pengaturan restitusi secara khusus, sehingga pelaksanaannya bergantung pada ketentuan dalam peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi pengaturan agar pemulihan kerugian korban dapat dilaksanakan secara lebih efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang. Konsep perlindungan terhadap korban tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari perkembangan sistem peradilan pidana modern yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku *(offender-oriented justice*), tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban (*victim-oriented justice*). Dalam paradigma tersebut, korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Restitusi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut karena memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh penggantian kerugian secara langsung dari pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme restitusi merupakan manifestasi dari prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berupaya memulihkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam perkara tindak pidana

[14] Liza Widjaja, Timbo Mangaranap Sirait. "*Penerapan Restitusi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 2113 K/ PID.SUS/2023*)" Universitas 17 Agustus 1945. 2024

pencucian uang, keberadaan restitusi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional.

Kerugian korban umumnya berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*), Restitusi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap korban tindak pidana ekonomi bidang Perbankan dan Pencucian Uang (*money laundry*). Restitusi merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan kepada korban sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana. Dengan memberikan restitusi, korban memiliki akses lebih baik untuk memulihkan kehidupan., sedangkan pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan agar tampak sebagai harta yang sah. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemulihan kerugian korban menjadi lebih kompleks karena aset hasil kejahatan sering kali telah dipindahkan, dialihkan, disembunyikan, atau diubah bentuknya melalui berbagai transaksi keuangan. Oleh karena itu, keberhasilan pemberian restitusi sangat bergantung pada efektivitas proses pelacakan (*asset tracing*) dan identifikasi aset hasil tindak pidana. Salah satu karakteristik utama tindak pidana pencucian uang adalah adanya aset yang berasal dari hasil kejahatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai restitusi tidak dapat dipisahkan dari konsep perampasan aset (*asset recovery*).

Tujuan utama perampasan aset sebenarnya bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan. Dalam konteks korban, aset yang berhasil dirampas dapat menjadi sumber utama pelaksanaan restitusi. Artinya, apabila penyidik berhasil menemukan uang hasil kejahatan yang masih utuh, maka aset tersebut dapat dikembalikan kepada korban sesuai putusan pengadilan. Namun demikian, tidak semua aset hasil pencucian uang dapat langsung diberikan kepada korban. Pengadilan harus terlebih dahulu memastikan status kepemilikan aset tersebut. Jika terdapat pihak ketiga yang memperoleh aset dengan itikad baik, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara perampasan aset dan restitusi memerlukan kehati-hatian agar hak semua pihak tetap terlindungi.

Maka dari itu Keberadaan mekanisme pelacakan aset dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 sebenarnya memberikan peluang yang besar untuk mendukung pelaksanaan restitusi kepada korban. Melalui kewenangan penyidik dalam melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset, negara memiliki instrumen hukum untuk mengamankan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebelum dialihkan kepada pihak lain. Aset yang berhasil diamankan tersebut pada prinsipnya dapat menjadi sumber pembayaran restitusi apabila terdapat putusan pengadilan yang menetapkan hak korban untuk memperoleh penggantian kerugian. Dengan demikian, mekanisme *asset recovery* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberantasan kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan hak ekonomi korban.

Korban tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan korban kejahatan konvensional. Dalam banyak kasus, pencucian uang bukan merupakan kejahatan awal (*predicate crime*), melainkan kejahatan lanjutan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana seperti korupsi, penipuan, narkotika, perdagangan orang, maupun penggelapan. Oleh karena itu, korban pencucian uang sering kali merupakan korban dari tindak pidana asal yang kemudian kehilangan kesempatan memperoleh kembali asetnya karena telah dicuci melalui berbagai transaksi keuangan. Sebagai contoh, seseorang yang menjadi korban investasi bodong dapat kehilangan seluruh tabungannya. Pelaku kemudian memindahkan uang tersebut ke berbagai rekening, membeli aset atas nama orang lain, atau mengubahnya menjadi properti sehingga asal-usul uang menjadi sulit dilacak. Dalam kondisi seperti ini, hak restitusi menjadi instrumen penting agar korban dapat memperoleh kembali kerugian yang dialaminya setelah aset berhasil ditemukan oleh aparat penegak hukum. Hak korban dalam perkara pencucian uang pada dasarnya meliputi hak untuk mengetahui perkembangan perkara, hak memperoleh perlindungan hukum, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan, serta hak mendapatkan restitusi. Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa korban tidak lagi diposisikan sebagai alat bukti semata, tetapi sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Keberadaan hak restitusi juga memberikan nilai keadilan yang lebih nyata. Apabila pelaku hanya dijatuhi pidana penjara tanpa mengembalikan kerugian korban, maka tujuan keadilan belum sepenuhnya tercapai. Korban tetap

mengalami kerugian ekonomi, sementara pelaku telah menikmati hasil kejahatannya. Oleh karena itu, pemulihan aset melalui restitusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara pencucian uang, pelaksanaan restitusi sering kali berkaitan dengan aset yang telah disita sebelumnya. Jika aset hasil kejahatan berhasil ditemukan dan terbukti merupakan milik korban, pengadilan dapat memerintahkan pengembaliannya kepada korban. Namun apabila aset telah habis, dialihkan kepada pihak lain, atau nilainya tidak mencukupi, pelaksanaan restitusi menjadi lebih sulit karena bergantung pada kemampuan pelaku membayar ganti kerugian. Mekanisme ini menunjukkan bahwa keberhasilan restitusi sangat bergantung pada efektivitas penyelidikan keuangan dan kemampuan negara melacak aset hasil kejahatan. Semakin cepat aset ditemukan, semakin besar kemungkinan korban memperoleh pemulihan secara maksimal. Meskipun hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala terbesar adalah sulitnya menemukan aset hasil pencucian uang karena pelaku biasanya menggunakan rekening atas nama orang lain, perusahaan fiktif, atau transaksi lintas negara untuk menyamarkan asal-usul harta. Selain itu, banyak korban yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi. Kurangnya sosialisasi menyebabkan korban hanya berfokus pada proses pemidanaan pelaku tanpa menuntut pengembalian kerugiannya. Akibatnya, putusan pengadilan sering kali hanya memuat pidana penjara dan denda tanpa adanya amar mengenai restitusi.

Penanganan tindak pidana pencucian uang dalam kasus KSP Indosurya menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Penyitaan berbagai aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana menjadi langkah strategis untuk mencegah hilangnya harta kekayaan sekaligus membuka peluang pengembalian kerugian kepada para korban melalui mekanisme eksekusi aset. Meskipun putusan tidak memuat perintah restitusi secara langsung kepada masingmasing korban, substansi perlindungan korban tetap tercermin melalui upaya negara dalam menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan aset yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, efektivitas pemulihan kerugian korban dalam perkara pencucian uang sangat bergantung pada keberhasilan pelacakan aset serta pelaksanaan eksekusi yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi seluruh korban.

Dalam perkara pencucian uang, korban sering kali mengalami kesulitan memahami prosedur hukum maupun menghitung besarnya kerugian yang dapat dimintakan. LPSK membantu korban sejak tahap awal dengan memberikan konsultasi hukum, pendampingan administrasi, hingga penyusunan dokumen permohonan. Selain itu, LPSK juga dapat bekerja sama dengan penyidik, jaksa, dan ahli keuangan untuk memastikan nilai kerugian dihitung secara objektif. Salah satu kewenangan utamanya adalah memfasilitasi pengajuan restitusi kepada pengadilan.

Peran LPSK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan perlindungan psikologis dan keamanan kepada korban. Banyak perkara pencucian uang melibatkan organisasi kejahatan yang memiliki kekuatan ekonomi besar sehingga korban merasa takut memberikan keterangan. Dalam situasi tersebut, LPSK dapat memberikan perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, hingga pendampingan selama proses persidangan berlangsung. Keberadaan LPSK menunjukkan bahwa perlindungan korban bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan menjadi tanggung jawab negara secara menyeluruh. Dengan adanya pendampingan tersebut, peluang korban memperoleh restitusi menjadi lebih besar dibandingkan apabila korban harus menghadapi proses hukum sendirian.

Pengaturan mengenai hak restitusi menunjukkan bahwa arah perkembangan hukum di Indonesia semakin menempatkan kepentingan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Kehadiran berbagai ketentuan yang mengatur pemulihan kerugian memberikan landasan bahwa penyelesaian suatu perkara pidana tidak hanya diukur dari dijatuhkannya sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan secara adil. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen yang memperkuat keseimbangan antara perlindungan hukum, kepastian hukum, dan nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana. Melalui pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, negara memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga eksekusi terhadap harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak

pidana. Kewenangan tersebut menjadi instrumen penting agar hasil kejahatan tidak lagi dikuasai oleh pelaku, melainkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hak korban.

Dengan demikian, keberadaan pengaturan restitusi dalam tindak pidana pencucian uang memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif karena mengedepankan pemulihan kerugian sebagai bagian dari tercapainya keadilan. Dalam kasus KSP Indosurya, dapat dipahami bahwa hak restitusi bagi korban pada dasarnya diarahkan untuk menjamin adanya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang. Meskipun dalam perkara ini pengadilan tidak memerintahkan pelaku membayar restitusi secara langsung kepada setiap korban, perlindungan terhadap hak korban tetap diwujudkan melalui penyitaan dan pengamanan berbagai aset yang memiliki keterkaitan dengan hasil tindak pidana. Aset berupa rekening, properti, unit perkantoran, hingga harta kekayaan lainnya menjadi dasar bagi negara untuk melakukan proses pemulihan kerugian melalui mekanisme eksekusi sesuai amar putusan. Kasus KSP Indosurya juga memperlihatkan bahwa keberadaan pengaturan restitusi tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pelacakan dan pemulihan aset (*asset recovery*). Hal tersebut disebabkan dana milik korban telah mengalami perpindahan dan perubahan bentuk, sehingga pengembalian hak korban tidak lagi dapat dilakukan hanya dengan menagih pembayaran kepada pelaku, melainkan harus melalui identifikasi serta penguasaan kembali harta yang berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai restitusi dalam perkara pencucian uang memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu memastikan bahwa hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku, tetapi diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan korban.

B. Penerapan Restitusi terhadap Korban akibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk memulihkan kerugian yang dideritanya akibat perbuatan pelaku. Dalam perkembangan hukum pidana modern, orientasi penegakan hukum tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari tindak pidana, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Oleh karena itu, keberadaan restitusi menjadi penting sebagai instrumen untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan kejahatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, pencucian uang sering kali berkaitan dengan berbagai tindak pidana asal seperti korupsi, penipuan, penggelapan, perdagangan orang, narkotika, dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi lainnya. Akibat dari tindak pidana tersebut, korban mengalami kerugian yang tidak sedikit, baik berupa kehilangan uang, aset, maupun hak-hak ekonomi lainnya. Ketika hasil kejahatan tersebut dicuci melalui berbagai transaksi keuangan yang kompleks, posisi korban menjadi semakin sulit karena aset yang seharusnya menjadi haknya telah berpindah tangan atau disamarkan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dilacak.

Di Indonesia, pengaturan mengenai TPPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun undang-undang ini berfokus pada pencegahan, pelacakan, penyitaan, dan perampasan hasil kejahatan, ketentuan mengenai restitusi bagi korban tidak diatur secara eksplisit. Proses pemberian restitusi dapat dilakukan melalui permohonan korban yang diajukan selama proses peradilan pidana. Hakim dapat mempertimbangkan besarnya kerugian korban berdasarkan alat bukti yang diajukan, kemudian memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi. Meskipun demikian, penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana pencucian uang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kesulitan dalam menentukan besarnya kerugian yang dialami korban. Dalam beberapa kasus, kerugian tidak hanya berupa hilangnya sejumlah uang, tetapi juga mencakup kerugian tidak langsung seperti kehilangan kesempatan usaha, menurunnya nilai aset, atau kerugian ekonomi lainnya. Penentuan nilai kerugian tersebut membutuhkan kajian yang mendalam agar jumlah restitusi yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kerugian yang dialami korban.

Kendala lainnya adalah tidak ditemukannya aset hasil kejahatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban restitusi. Dalam beberapa kasus, pelaku telah menghabiskan seluruh hasil

kejahatannya atau berhasil menyembunyikannya sehingga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, meskipun pengadilan telah menetapkan adanya kewajiban restitusi, pelaksanaannya menjadi sulit karena tidak terdapat aset yang dapat dieksekusi. Kondisi ini sering menimbulkan kekecewaan bagi korban karena hak yang telah diakui oleh pengadilan tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Selain itu, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak restitusi. Banyak korban yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan restitusi. Sebagian korban bahkan menganggap bahwa proses hukum hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tanpa memberikan kesempatan untuk memperoleh kembali kerugian yang telah dialaminya. Kurangnya pengetahuan tersebut menyebabkan pemanfaatan mekanisme restitusi masih belum optimal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Konteks pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan restitusi sejalan dengan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan kepada pelakunya. Prinsip ini menjadi dasar bagi berbagai upaya pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan. Ketika aset tersebut berhasil ditemukan dan dikembalikan kepada korban melalui mekanisme restitusi, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara lebih optimal.

Apabila aset hasil pencucian uang berhasil ditemukan dan memiliki hubungan langsung dengan kerugian korban, aset tersebut dapat menjadi sumber pembayaran restitusi setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, penerapan restitusi terhadap korban TPPU masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. Sulitnya membuktikan hubungan antara aset hasil pencucian uang dengan kerugian yang dialami korban.
2. Aset telah dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik atau ditempatkan di luar negeri.
3. Nilai aset yang berhasil disita sering kali tidak mencukupi untuk menutup seluruh kerugian korban.
4. Belum adanya pengaturan yang secara khusus mengintegrasikan mekanisme restitusi dalam perkara TPPU.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum agar proses *asset recovery* tidak hanya berorientasi pada perampasan aset untuk negara, tetapi juga mengutamakan pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme restitusi. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yaitu tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami korban.

Penerapan restitusi terhadap korban akibat tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban kejahatan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, perhatian terhadap korban tidak lagi hanya terbatas pada pemberian perlindungan selama proses peradilan berlangsung, tetapi juga mencakup upaya pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Oleh karena itu, restitusi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Dalam kondisi tersebut, penerapan restitusi menjadi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh kembali kerugian yang dideritanya. Restitusi tidak hanya dipahami sebagai penggantian sejumlah uang, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan terhadap kondisi korban sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan adanya restitusi, korban dapat merasakan bahwa hukum tidak hanya berpihak pada negara dan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang nyata terhadap kepentingan korban.

Dalam penerapan Restitusi terhadap korban, Kasus KSP Indosurya merupakan salah satu perkara yang memperlihatkan secara nyata hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan upaya pemulihan kerugian korban. Dalam perkara ini, dana yang dihimpun dari masyarakat melalui skema simpanan berjangka tidak lagi berada dalam bentuk yang sama sebagaimana saat diterima dari para korban. Dana tersebut diduga telah dialihkan, ditransfer, ditempatkan, dan diubah bentuknya ke berbagai aset serta rekening yang berkaitan dengan jaringan usaha yang terafiliasi dengan pelaku. Akibatnya, ketika para nasabah meminta pengembalian dana simpanan mereka, koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut karena dana yang seharusnya tersedia telah berpindah ke berbagai bentuk aset dan transaksi lainnya.[15]

[15] Rahmani, Shali Anggia, "*Studi kasus Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 mengenai restitusi nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*" https://repository.unpar.ac.id/items/0e5d27cf-3096-44b4-aa1d-a054c9fa6a68 (diakses pada 19 Agustus 13.01 wita)

Jika dilihat dari perspektif korban, kerugian yang timbul dalam kasus ini sangat besar. Ribuan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada koperasi kehilangan akses terhadap uang yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Bahkan tidak sedikit korban yang menggunakan dana pensiun, hasil usaha, maupun tabungan keluarga untuk ditempatkan dalam simpanan berjangka tersebut. Ketika dana tersebut tidak dapat dicairkan, para korban mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemulihan kerugian korban menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelesaian perkara ini.

Dalam putusan perkara KSP Indosurya, fokus utama pengadilan memang berada pada pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih lanjut, terdapat upaya pemulihan aset yang dapat dikaitkan dengan konsep restitusi. Hal ini terlihat dari banyaknya aset yang disita selama proses penyidikan dan penuntutan. Penyitaan dilakukan terhadap berbagai rekening bank, aset perusahaan, apartemen, unit perkantoran, serta berbagai bentuk harta kekayaan lainnya yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Penyitaan tersebut bukan semata-mata bertujuan untuk kepentingan pembuktian, melainkan juga untuk menjaga agar aset yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tidak dialihkan atau disembunyikan lebih lanjut. Penyitaan aset memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi dasar bagi proses pengembalian kerugian di kemudian hari. Apabila aset yang berasal dari tindak pidana berhasil ditemukan dan diamankan oleh negara, maka aset tersebut dapat digunakan untuk memulihkan hak-hak korban. Sebaliknya, apabila aset tersebut tidak berhasil ditemukan, kemungkinan korban untuk memperoleh kembali kerugiannya akan semakin kecil. Oleh sebab itu, keberhasilan pelacakan dan penyitaan aset merupakan langkah awal yang menentukan efektivitas restitusi dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Meskipun demikian, penerapan restitusi dalam kasus KSP Indosurya tidak dilakukan dalam bentuk perintah langsung kepada pelaku untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada masing-masing korban. Putusan lebih menitikberatkan pada perampasan dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan kerugian korban dilakukan melalui pendekatan asset recovery atau pemulihan aset. Dengan kata lain, negara terlebih dahulu mengamankan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, kemudian aset tersebut dapat digunakan sebagai sumber pengembalian kerugian kepada para korban.[16]

Apabila dikaji secara teoritis, mekanisme tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan restitusi, yaitu mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat tindak pidana. Perbedaannya terletak pada cara pelaksanaannya. Dalam restitusi konvensional, pelaku secara langsung diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban. Namun dalam kasus pencucian uang yang melibatkan aset dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai tempat, pengembalian kerugian lebih efektif dilakukan melalui pelacakan, penyitaan, dan eksekusi aset. Oleh karena itu, konsep restitusi dalam perkara pencucian uang sering kali tidak dapat dipisahkan dari konsep *asset recovery*. Kasus KSP Indosurya juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan kerugian korban sangat bergantung pada jumlah aset yang berhasil ditemukan oleh aparat penegak hukum. Apabila nilai aset yang berhasil disita lebih kecil dibandingkan dengan total kerugian korban, maka pengembalian dana kepada korban kemungkinan hanya dapat dilakukan secara proporsional. Artinya, setiap korban menerima penggantian sesuai dengan persentase tertentu dari nilai kerugiannya. Sebaliknya, apabila aset yang berhasil dipulihkan cukup untuk menutupi seluruh kerugian korban, maka peluang korban untuk memperoleh pengembalian dana secara penuh akan semakin besar.

Permasalahan lain yang muncul dalam penerapan restitusi pada perkara ini adalah jumlah korban yang sangat banyak dan nilai kerugian yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi menjadi lebih rumit karena setiap korban harus membuktikan jumlah dana yang pernah ditempatkan dalam koperasi. Bukti-bukti seperti sertifikat simpanan, bukti transfer, rekening koran, maupun dokumen transaksi lainnya menjadi sangat penting untuk menentukan besarnya hak yang dapat diterima oleh masing-masing korban.[17] Dengan demikian, proses pemulihan kerugian tidak hanya bergantung pada keberadaan aset, tetapi juga pada kemampuan korban dalam membuktikan haknya.

Dilihat sudut pandang hukum pidana, perkara KSP Indosurya memberikan gambaran bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang tidak dapat hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Hukuman penjara memang penting untuk

[16] Putusan PUTUSAN-MA-2113-K-PID-SUS-2023
[17] Ibid

memberikan efek jera dan menegakkan keadilan, tetapi bagi korban yang kehilangan dana dalam jumlah besar, aspek yang paling penting adalah bagaimana kerugian mereka dapat dipulihkan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum dalam perkara pencucian uang seharusnya tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada pihak yang berhak. Dapat dipahami bahwa penerapan restitusi terhadap korban akibat tindak pidana pencucian uang merupakan bagian penting dari sistem perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penggantian kerugian, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan oleh tindak pidana. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, keberadaan restitusi menunjukkan adanya komitmen negara untuk mewujudkan keadilan yang lebih berimbang antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme restitusi serta peningkatan efektivitas pelacakan aset hasil kejahatan menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat terpenuhi secara nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Sebagai contoh penerapan restitusi terhadap korban dalam kasus KSP Indosurya pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. Penyitaan dan pengamanan berbagai aset menjadi instrumen utama untuk melindungi hak-hak korban. Meskipun putusan tidak secara eksplisit memerintahkan pembayaran restitusi langsung kepada setiap korban, keberadaan aset yang disita memberikan peluang bagi dilakukannya pengembalian kerugian kepada korban melalui proses eksekusi dan distribusi aset sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melihat pentingnya pemulihan hak korban dalam perkara pencucian uang, efektivitas restitusi tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum, tetapi juga oleh komitmen seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankannya secara konsisten. Sinergi antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan LPSK menjadi kunci agar proses pemulihan dapat berlangsung secara adil dan tepat sasaran.

Dengan demikian, restitusi diharapkan mampu menjadi wujud nyata perlindungan hukum yang memberikan rasa keadilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta menegaskan bahwa setiap korban berhak memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dan pada akhirnya konsep restitusi dalam perkara ini lebih tercermin melalui upaya negara untuk menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana daripada melalui pembayaran ganti rugi secara langsung oleh pelaku kepada korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented justice*), tetapi telah berkembang menuju paradigma yang lebih menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan (*victimoriented justice*). Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara khusus mekanisme restitusi, korban tetap memiliki dasar hukum untuk memperoleh ganti kerugian melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kondisi tersebut menyebabkan proses pemulihan hak korban menjadi lebih kompleks karena aset sering kali telah dialihkan, diubah bentuknya, atau dipindahkan melalui berbagai transaksi keuangan. Oleh sebab itu, keberhasilan restitusi sangat bergantung pada efektivitas pelacakan aset (*asset tracing*), penyitaan, perampasan, serta eksekusi aset yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mekanisme *asset recovery* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberantasan kejahatan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mengembalikan hak ekonomi korban agar hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku. Namun demikian, implementasi hak restitusi dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain sulitnya menemukan aset hasil pencucian uang, rendahnya pemahaman korban mengenai hak restitusi, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku untuk membayar ganti rugi, serta belum optimalnya koordinasi antara penyidik, PPATK, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK. Kasus KSP Indosurya menunjukkan bahwa meskipun pengadilan belum secara langsung memerintahkan pembayaran restitusi kepada setiap korban,

upaya penyitaan dan pengamanan aset tetap menjadi bentuk perlindungan hukum yang membuka peluang pemulihan kerugian melalui mekanisme eksekusi. Dengan demikian, tujuan akhir pengaturan restitusi bukan sekadar memberikan kompensasi finansial, melainkan mewujudkan keadilan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan negara, pelaku, dan terutama korban sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata akibat tindak pidana.

2. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum yang bertujuan memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami korban akibat suatu tindak pidana. Restitusi tidak hanya dipahami sebagai penggantian kerugian berupa uang, tetapi juga sebagai upaya mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Konsep ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga memberikan perhatian terhadap hak, kepentingan, dan kesejahteraan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dalam perkara TPPU, korban pada umumnya merupakan korban dari tindak pidana asal (predicate crime), seperti penipuan, korupsi, penggelapan, perdagangan orang, atau kejahatan ekonomi lainnya. Pencucian uang kemudian dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan yang kompleks. Akibatnya, proses pemulihan kerugian korban menjadi lebih sulit karena aset yang menjadi hak korban sering kali telah dialihkan, diubah bentuknya, ditempatkan pada rekening pihak lain, atau bahkan dipindahkan ke luar negeri. Oleh karena itu, keberhasilan pemberian restitusi sangat bergantung pada efektivitas aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan sebelum aset tersebut hilang atau semakin sulit dijangkau. Kasus KSP Indosurya menjadi contoh nyata bagaimana hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan mekanisme pemulihan kerugian korban diwujudkan melalui pendekatan asset recovery. Dalam perkara tersebut, dana masyarakat yang dihimpun melalui simpanan berjangka diduga telah dialihkan ke berbagai rekening, perusahaan, properti, dan bentuk aset lainnya sehingga koperasi tidak mampu mengembalikan dana para nasabah. Meskipun putusan pengadilan tidak secara eksplisit memerintahkan pelaku membayar restitusi kepada setiap korban, negara melakukan penyitaan dan pengamanan berbagai aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana sebagai langkah awal untuk membuka peluang pengembalian kerugian kepada korban melalui proses eksekusi aset. Dengan demikian, efektivitas restitusi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pemulihan hak korban sebagai wujud keadilan yang substantif.

B. Saran

1. Diperlukan adanya pembaruan dan harmonisasi regulasi agar pengaturan mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana pencucian uang diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pengaturan yang lebih spesifik akan memberikan kepastian hukum mengenai prosedur pengajuan, penilaian kerugian, sumber pembayaran restitusi, hingga mekanisme pelaksanaan putusan, sehingga korban tidak perlu bergantung sepenuhnya pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya harmonisasi tersebut, proses pemulihan hak korban dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Di samping aspek kelembagaan, pemerintah dan LPSK perlu meningkatkan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan hak restitusi. Banyak korban masih beranggapan bahwa proses peradilan hanya bertujuan menjatuhkan pidana kepada pelaku, padahal korban juga memiliki hak untuk memperoleh penggantian kerugian melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pemberian pendampingan hukum sejak tahap penyidikan, bantuan dalam menghitung nilai kerugian, serta penyederhanaan prosedur administrasi akan mendorong lebih banyak korban untuk mengajukan restitusi dan memperoleh akses terhadap keadilan secara nyata. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia akan mampu menghadirkan keadilan yang

lebih substantif, memberikan kepastian hukum bagi korban, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana ekonomi dan pencucian uang.

2. Diperlukan adanya penyempurnaan regulasi mengenai tindak pidana pencucian uang dengan mengintegrasikan mekanisme restitusi secara lebih tegas ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pengaturan yang lebih komprehensif perlu memuat prosedur pengajuan restitusi, tata cara penentuan besarnya kerugian korban, sumber pembayaran restitusi dari aset hasil kejahatan, serta mekanisme pelaksanaan putusan secara efektif. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, korban akan memperoleh perlindungan yang lebih optimal dan tidak lagi bergantung pada pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemerintah bersama LPSK perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak restitusi. Banyak korban masih belum mengetahui bahwa mereka berhak mengajukan permohonan ganti kerugian selama proses peradilan pidana berlangsung. Oleh karena itu, penyediaan layanan konsultasi hukum, pendampingan administrasi, serta bantuan dalam menghitung nilai kerugian perlu diperluas agar korban tidak mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya. Edukasi tersebut juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tujuan peradilan pidana bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban secara nyata. Dalam penanganan perkara seperti KSP Indosurya, negara perlu memastikan bahwa mekanisme distribusi aset hasil eksekusi dilakukan secara adil, proporsional, dan akuntabel kepada seluruh korban berdasarkan bukti kepemilikan yang sah. Keberhasilan penegakan hukum seharusnya diukur tidak hanya dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh kembali hak-hak ekonominya. Dengan demikian, penerapan restitusi akan benar-benar menjadi wujud perlindungan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Candra, Dr. Mardi. 2018 "*Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur"*. Prenadamedia Group : Jakarta

De Feo Michael A, 2014 "*Depriving Internationals Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Ilegal Proceeds and Combating Money Laundering"*, sebagaimana dikutip oleh Emmy Yuhassarie dalam buku "*Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*", Pusat Pengkajian Hukum.

Dwidja Priyatno, Kristian. 2023 "*Tindak Pidana Pencucian Uang*" Jakarta.

Golumbic Ronald K Noble dan C.E. 2003 "*A New Anti Crimes Framework for the World: Merging the Objective and Subjective Models for Fighting Money Laundering*", sebagaimana dikutip oleh Yenti Garnasih dalam buku "*Kriminalisasi Pencucian Uang*", Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Indonesia

Remmelink, Jan. Hukum Pidana. 2003 "*Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*", terjemahan Tristam P. Moeliono, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama

Setiadi Edi dan Yudi Rena. 2010 "*Hukum Pidana Ekonomi*", Yogyakarta : Graha Ilmu.

Soerjono Soekanto dan Mamudji Sri. 2001 "*Penelitian hukum normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*" Jakarta : Rajawali Pers

Soerjono Soekanto. 1986 "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta : UI-Press

Sutan Remy. 2007 "*Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*", Jakarta : Pustaka Umum Grafiti.

Wiyono R, 2014 "*Pembahsan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"* Jakarta: Pustaka Umum Grafiti.

Setiadi Edi dan Yudi Rena. 2010 "*Hukum Pidana Ekonomi*". Yogyakarta : Graha Ilmu

Jurnal

Atmaji Andreas, Frederik Wulanmas, Pinasang Ralfie dan Setlight Mercy, "*Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia*, 2023

Clark Nicholas, "*The Impact of Recent Money Laundering on Financial Intermediaries*"

Garnasih Yenti, "*Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*", Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Priyanto Heri "*Tindak Pidana Pencucian Uang*" Semarang, 2025

Widjaja Liza dan Sirait Mangaranap. 2024 "*Penerapan Restitusi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 2113 K/ PID.SUS/2023*)" Universitas 17 Agustus 1945.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Undang-undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dokumen Lainnya

Putusan Henry Surya No PUTUSAN-MA-2113-K-PID-SUS-2023

Website/Internet

Apriyana, "*Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Definisi, Proses, dan Upaya Pencegahannya*" "(https://nobilebureau.com/memahamitindak-pidana-pencucian-uang-tppu-definisi-proses-dan-upayapencegahannya/ : diakses pada Minggu, 22 Februari 2026 11.00)

Rahmani, Shali Anggia, 2023 "*Studi kasus Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 mengenai restitusi nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*"(https://repository.unpar.ac.id/items/0e5d27cf-3096-44b4-aa1da054c9fa6a68 : diakses pada 19 Agustus 13.01 wita)

Pinter Hukum. 2025. *" Evaluasi Dinamik UU Pencucian Uang dalam Restitusi Aset Korupsi: Antara Potensi dan Batasan"* (https://www.bing.com/search?pglt=299&q=Evaluasi+Dinamik+UU+Pencucian+Uang+dalam+Restitusi+Aset+Korupsi%3A+Antara+Potensi+dan+ Batasan&cvid= : diakses pada 03, februari 2026 19.45)

Pramudana Yoga. 2025. "*Restitusi, Pelindungan bagi Korban Tindak Pidana*" (https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/restitusi-pelindunganbagi-korban-tindak-pidana-01q : diakses pada Rabu, 4 februari

Yasin Muhammad. 2023. "*Puluhan Korban Perkara DNA Pro Ajuan Permohonan Restitusi*"(https://www.hukumonline.com/berita/a/puluhan-korbanperkaradna-pro-ajukan-permohonan-restitusi-lt6462f91a48fbd : diakses pada Senin 09 Februari 2026 09.13) 2026 17.05)